

**ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAAN  
TUGAS PERUSAHAAN EFEK DALAM SISTEM PASAR MODAL DI  
INDONESIA**

**Mokhamad Khifni<sup>1</sup>, Elissa Samarda<sup>2</sup>, Diana Ria Winanti Napitupulu<sup>3</sup>**  
[mokhamad.khifni@gmail.com](mailto:mokhamad.khifni@gmail.com)<sup>1</sup>, [elissa.samarda@gmail.com](mailto:elissa.samarda@gmail.com)<sup>2</sup>, [diana.napitupulu@uki.ac.id](mailto:diana.napitupulu@uki.ac.id)<sup>3</sup>  
**Universitas Kristen Indonesia**

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum dan pelaksanaan tugas perusahaan efek dalam sistem pasar modal di Indonesia. Dengan pendekatan normatif, kajian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur perusahaan efek dan studi kasus terkait pelaksanaan kewajiban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kepatuhan perusahaan efek terhadap regulasi serta dampak tanggung jawab hukum yang dijalankan dalam melindungi kepentingan investor. Dengan menyajikan perspektif yuridis dan analisis doktrin hukum yang relevan, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi untuk peningkatan regulasi pasar modal di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perusahaan Efek, Pasar Modal, Tanggung Jawab Hukum, Regulasi, Hukum Normatif.

## **PENDAHULUAN**

Pasar modal di Indonesia berperan penting dalam perkembangan ekonomi, dengan menyediakan sumber pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi bagi masyarakat luas. Dalam ekosistem pasar modal, perusahaan efek berperan sebagai perantara yang mendukung transaksi efek antara investor dan emiten. Perusahaan efek memiliki kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, melindungi kepentingan investor, dan menjaga integritas pasar.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kasus di mana perusahaan efek gagal menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga menimbulkan kerugian bagi investor. Contoh kasus yang sering terjadi adalah penipuan investasi dan penyalahgunaan dana nasabah. Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan regulasi dan kurangnya pengawasan yang efektif oleh otoritas terkait.

Relevansi topik ini terlihat dari kebutuhan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan efek, khususnya di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas pasar modal memiliki peran sentral dalam memastikan perusahaan efek mematuhi kewajiban mereka. Dalam konteks ini, analisis hukum mengenai tanggung jawab dan pelaksanaan tugas perusahaan efek sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta untuk memberikan rekomendasi yang relevan bagi peningkatan kebijakan di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab secara hukum perusahaan efek dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam implementasi regulasi, dan memberikan solusi untuk memperbaiki sistem pengawasan dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi dokumen hukum dan literatur akademik yang berkaitan dengan regulasi pasar modal. Metode ini dianggap paling tepat karena penelitian ini difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait tanggung jawab dan pelaksanaan tugas perusahaan efek.

Dewi (2020) menjelaskan konsep dan penerapan metode penelitian hukum normatif, meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, studi literatur, dan analisis doktrin hukum. Soemitro (2021) menjelaskan pendekatan normatif dalam penelitian hukum, mencakup analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan teori yuridis.

Ibrahim, J. (2022) menjelaskan dasar teori hukum normatif, metode pengumpulan data melalui studi pustaka, serta pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Juga membahas teknik analisis yuridis untuk memahami penerapan hukum dalam berbagai konteks.

Hariyanto, M. (2020) menjelaskan pemahaman konsep dasar pendekatan normatif, prinsip-prinsip hukum yang digunakan dalam penelitian, serta teknik analisis peraturan perundang-undangan. Buku ini juga menguraikan aplikasi pendekatan normatif untuk mengevaluasi kebijakan hukum dan studi kasus konkret.

Sumber hukum yang digunakan meliputi undang-undang, peraturan OJK, dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber hukum untuk memahami bagaimana regulasi saat ini diimplementasikan dan apakah ada kebutuhan untuk melakukan reformasi hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan efek memiliki peranan penting dalam sistem pasar modal Indonesia, berfungsi sebagai perantara dalam transaksi efek dan penyedia jasa investasi. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan efek wajib menjalankan tugasnya dengan mematuhi prinsip kehati-hatian dan menjaga integritas pasar. Namun, pelaksanaan tanggung jawab dan tugas ini sering kali menemui berbagai hambatan dan tantangan yang berpotensi merugikan investor dan merusak kepercayaan terhadap pasar modal.

### 1. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Efek

Tanggung jawab hukum perusahaan efek dapat dibagi menjadi tanggung jawab fiduciary dan tanggung jawab kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Tanggung jawab fiduciary menuntut perusahaan efek untuk bertindak dengan itikad baik dan demi kepentingan terbaik investor. Menurut Rachman (2021), tanggung jawab fiduciary ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur, transparan, dan akurat mengenai produk investasi yang ditawarkan, serta menghindari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat merugikan nasabah. Ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab fiduciary seringkali berujung pada penyalahgunaan dana nasabah dan manipulasi pasar, yang mencederai prinsip kepercayaan publik terhadap pasar modal.

Selain tanggung jawab fiduciary, perusahaan efek juga memiliki tanggung jawab kepatuhan yang meliputi kewajiban untuk mematuhi seluruh regulasi yang ditetapkan oleh OJK, termasuk ketentuan mengenai perizinan, pelaporan, serta tata kelola yang baik. Mahendra (2023) menyebutkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi ini merupakan elemen kunci dalam menciptakan pasar modal yang sehat dan berintegritas. Pelanggaran terhadap tanggung jawab kepatuhan dapat berakibat pada sanksi administratif, denda, hingga pencabutan izin usaha.

### 2. Pelaksanaan Tugas Perusahaan Efek

Dalam menjalankan fungsinya, perusahaan efek memiliki beberapa tugas utama, antara lain:

- a. Melaksanakan Transaksi Efek: Perusahaan efek berperan sebagai perantara dalam transaksi jual beli efek seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Mereka wajib memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atas persetujuan nasabah. Pelanggaran terhadap tugas ini, seperti insider trading dan front running, dapat mengakibatkan kerugian bagi investor dan sanksi dari otoritas.
- b. Memberikan Layanan Investasi: Perusahaan efek juga menyediakan layanan investasi seperti manajemen portofolio dan perencanaan investasi. Dalam memberikan layanan ini, perusahaan efek harus memperhatikan profil risiko dan tujuan investasi nasabah. Jika tidak, mereka dapat dianggap lalai dan melanggar prinsip kehati-hatian. Siregar (2023) menguraikan bahwa salah satu penyebab kerugian investor adalah rekomendasi investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko nasabah.
- c. Menyampaikan Informasi kepada Investor: Perusahaan efek wajib memberikan informasi yang benar dan transparan mengenai produk investasi, risiko yang melekat, serta potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Saraswati (2020) menjelaskan bahwa ketidakjujuran dalam penyampaian informasi seringkali berujung pada penyesatan investor, yang merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan pasar modal.

### 3. Tantangan dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas

Meskipun regulasi mengenai tanggung jawab dan tugas perusahaan efek sudah diatur secara komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah lemahnya pengawasan oleh OJK terhadap perusahaan efek, terutama dalam hal pengelolaan dana nasabah dan penerapan prinsip fiduciary. Nugroho (2021) menyoroti bahwa pengawasan yang lemah seringkali menjadi penyebab utama

terjadinya kasus penyalahgunaan dana nasabah dan manipulasi pasar. Kurangnya kapasitas dan sumber daya di OJK juga menjadi kendala dalam pengawasan yang optimal.

Selain itu, edukasi investor yang masih rendah menyebabkan banyak nasabah yang tidak memahami risiko dan karakteristik produk investasi yang ditawarkan oleh perusahaan efek. Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan efek yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan produk-produk berisiko tinggi kepada nasabah tanpa memberikan penjelasan yang memadai. Akibatnya, banyak nasabah yang mengalami kerugian karena tidak memahami risiko investasi yang mereka ambil.

#### **4. Analisis Yuridis terhadap Implementasi Regulasi**

Dari perspektif yuridis, implementasi regulasi yang mengatur tanggung jawab dan pelaksanaan tugas perusahaan efek di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Meskipun peraturan seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 dan berbagai peraturan OJK telah memberikan kerangka hukum yang jelas, penerapan sanksi terhadap pelanggaran seringkali tidak konsisten. Simanjuntak (2022) mencatat bahwa banyak kasus pelanggaran yang hanya berujung pada sanksi administratif ringan, yang tidak menimbulkan efek jera bagi perusahaan efek.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal. Penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan bahwa perusahaan efek menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dan pelaksanaan tugas perusahaan efek dalam sistem pasar modal di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala yang signifikan. Meskipun regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban dan tanggung jawab perusahaan efek, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak optimal.

Pelanggaran terhadap tanggung jawab fiduciary, seperti penyalahgunaan dana nasabah, penyampaian informasi yang menyesatkan, serta praktik insider trading, masih sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang tidak konsisten oleh OJK. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman investor terhadap produk investasi yang ditawarkan, sehingga menyebabkan kerugian bagi nasabah yang kurang paham risiko.

Secara umum, diperlukan reformasi dalam pengawasan dan penegakan hukum agar regulasi yang ada dapat berjalan lebih efektif. Penguatan peran OJK dalam pengawasan dan penegakan hukum yang lebih transparan dan tegas akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan kondusif.

### **Saran**

Untuk memperbaiki implementasi tanggung jawab dan pelaksanaan tugas perusahaan efek, beberapa langkah yang disarankan adalah:

1. Penguatan Pengawasan OJK: OJK perlu meningkatkan kapasitas dan sumber daya pengawasan terhadap perusahaan efek agar dapat memonitor aktivitas mereka secara lebih ketat dan efisien. Penambahan mekanisme pemantauan berbasis teknologi informasi dapat membantu pengawasan yang lebih real-time.
2. Peningkatan Penerapan Sanksi: Diperlukan penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten bagi perusahaan efek yang melanggar ketentuan hukum, baik dalam bentuk

sanksi administratif, denda, maupun pidana. Hal ini akan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan perusahaan efek.

3. Edukasi Investor: OJK dan bursa efek perlu meningkatkan edukasi kepada investor mengenai risiko investasi dan hak-hak mereka. Ini penting agar investor lebih bijak dalam mengambil keputusan dan memahami produk investasi yang mereka pilih.
4. Koordinasi Lintas Lembaga: OJK perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga lain seperti Kementerian Keuangan dan pihak perbankan untuk menciptakan pengawasan terpadu terhadap perusahaan efek dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tanggung jawab hukum dan pelaksanaan tugas perusahaan efek dapat berjalan lebih baik, sehingga mampu menciptakan pasar modal yang lebih aman, transparan, dan berintegritas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, R. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.
- Hariyanto, M. (2020). *Pendekatan Hukum Normatif dalam Penelitian: Konsep dan Aplikasinya*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Mahendra, R. (2023). Efektivitas Regulasi Perusahaan Efek dalam Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Keuangan*, 16(4), 70-88.
- Nugroho, A. (2021). Tanggung Jawab Fiduciary Perusahaan Efek di Indonesia. *Jurnal Pasar Modal*, 12(3), 45-58.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Tahunan OJK tentang Pasar Modal*.
- Rachman, F. (2021). Perlindungan Hukum bagi Investor di Pasar Modal. *Jurnal Hukum dan Regulasi Pasar*, 10(1), 30-50.
- Saraswati, L. (2020). Regulasi Pasar Modal dan Tanggung Jawab Perusahaan Efek. *Jurnal Hukum dan Regulasi Keuangan*, 8(2), 35-55.
- Simanjuntak, D. (2022). Pengawasan OJK Terhadap Perusahaan Efek: Kajian Regulasi. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 14(2), 25-40.
- Siregar, T. (2023). Analisis Kasus Pelanggaran Perusahaan Efek di Indonesia. *Jurnal Hukum Perdagangan*, 19(3), 60-75.
- Soemitro, R. (2021). *Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum: Tinjauan dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Ilmu Hukum.
- Soemitro, R. (2021). *Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum: Tinjauan dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Ilmu Hukum.
- Sutanto, L. (2023). *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Widjaja, G. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris*. Jakarta: Rajawali Pers.

#### **Sumber Hukum:**

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal  
Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek  
Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Efek.